

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam konteks dampak normatif dan psikologis di wilayah hukum KUA Kecamatan Werdarijaksa, bahwa:

1. Perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa bukan sekadar prosedur administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, wali hakim menggantikan wali nasab yang tidak bisa melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Proses ini dilakukan dengan verifikasi ketat untuk memastikan kepatuhan hukum dan melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme ini mematuhi peraturan yang berlaku, melindungi hak perempuan, dan menjaga keadilan.
2. Perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa membawa dampak normatif, terutama dalam legitimasi pernikahan dan perubahan sosial. Proses ini memungkinkan perempuan yang tidak dapat bertemu wali nasab untuk melangsungkan pernikahan sah, memperkuat hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Namun, tantangan muncul dalam penerimaan hukum, dengan beberapa masyarakat merasa ragu terhadap kewenangan wali hakim.
3. Perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa memiliki dampak psikologis yang signifikan, terutama bagi perempuan. Perubahan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri karena memberi perempuan kontrol lebih besar atas pernikahan, namun juga menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian, terutama bagi yang terbiasa dengan norma tradisional. Calon pengantin sering merasakan kekosongan emosional karena wali hakim tidak memiliki kedekatan personal. Dampak ini memengaruhi kesejahteraan emosional, hubungan keluarga, dan kesiapan mental.

#### **B. Saran**

1. Peneliti Selanjutnya

Penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk mengamati dampak jangka panjang dari perpindahan wali nikah terhadap

kehidupan pernikahan calon pengantin. Hal ini dapat membantu memahami bagaimana perubahan ini berpengaruh terhadap dinamika keluarga dan hubungan sosial di masyarakat.

2. KUA Werdarijaksa

KUA sebaiknya menyediakan layanan konseling atau dukungan emosional bagi calon pengantin yang mengalami perpindahan wali. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin muncul selama proses pernikahan.

